



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 47/Pdt.P/2018/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon : -----

Nama lengkap : **NI AYU KETUT SUAMI** ;
Tempat lahir : B a l i ;
Umur/tanggal lahir : 52 tahun / 17 Mei 1965 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Dusun Balitung RT 015 RW 008 Desa Pelepak
Pute Kec. Sijuk Kab. Belitung ;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan tertanggal 15 Maret 2018 Nomor : 47/Pdt.P/2018/PN Tdn, tentang penunjukan Hakim dan Panitera pengganti yang akan memeriksa perkara perdata permohonan Nomor : 47 /Pdt.P/2018/PN Tdn ;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 15 Maret 2018, Nomor : 47/Pdt.P/2018/PN Tdn, tentang hari sidang perkara tersebut ;

Telah membaca surat permohonan pemohon tertanggal 13 Maret 2018, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 15 Maret 2018, dibawah Nomor : 47/Pdt.P/2018/PN Tdn, yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa, Anak Pemohon yang bernama : **NI KETUT JUNITA HANDARINI** dilahirkan di Tanjungpandan pada tanggal 23 Juni 2000, Anak ke 4 (empat) perempuan, dari suami isteri **IWAYAN MUDIA** dan **DEWA KETUT SUAMI** ;
- Bahwa, kelahiran anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 970/Ist/2000, pada tanggal 31 Oktober 2000 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam Akte Kelahiran Pemohon tersebut, nama ibu tertulis dan terbaca :
DEWA KETUT SUAMI ;
- Bahwa, Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama Ibu didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dari yang sebelumnya **nama ibu tertulis dan terbaca DEWA KETUT SUAMI** diperbaiki menjadi nama ibu tertulis dan terbaca **NI AYU KETUT SUAMI** ;
- Bahwa, antara nama pemohon, DEWA KETUT SUAMI dan NI AYU KETUT SUAMI adalah merupakan orang yang sama ;
- Bahwa, terjadinya kesalahan tersebut dikarenakan kurang telitian Pemohon pada saat mendaftarkan kelahiran Anak Pemohon tersebut ;
- Bahwa tujuan memperbaiki nama ibu dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon adalah untuk menyamakan dokumen serta untuk kepentingan anak Pemohon dikemudian hari dan bukan untuk melakukan penyeludupan hukum
- Bahwa untuk memperbaiki nama ibu didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dari yang sebelumnya tertulis dan terbaca : DEWA KETUT SUAMI diperbaiki menjadi nama ibu tertulis dan terbaca NI AYU KETUT SUAMI, maka berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapat izin atau Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;
- Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan dapat memeriksa dan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai beruit :
- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama ibu didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dari yang sebelumnya tertulis dan terbaca **nama ibu tertulis dan terbaca DEWA KETUT SUAMI** diperbaiki menjadi nama ibu **tertulis dan terbaca NI AYU KETUT SUAMI**, sehingga didalam Akte Kelahiran Anak Pemohon nama ibu tertulis dan terbaca **NI AYU KETUT SUAMI** “.
- Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung agar segera setelah diterimanya Salinan Resmi Penetapan ini kepadanya untuk segera membukukan dalam Buku Register yang sedang berjalan dan mencatatkan Penggantian nama tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 970/IST/2000, tanggal 31 Oktober 2000 ;
- Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon adalah seperti tersebut diatas;
Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri, setelah pemohon membacakan surat permohonannya pemohon menyatakan tetap pada permohonan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon adalah bernama : NI AYU KETUT SUAMI ;
- Bahwa Anak Pemohon adalah anak keempat Perempuan dari ibu bernama : DEWA KETUT SUAMI dan ayah bernama : I WAYAN MUDIA ;
- Bahwa, pemohon adalah warganegara Indonesia ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon di persidangan menyerahkan surat-surat bukti berupa :

1. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama : NI KETUT JUNITA HANDARINI Nomor : 970/Ist/2000, tanggal 31 Oktober 2000, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto kopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama I WAYAN MUDIA dengan NI AYU KETUT SUAMI Nomor : 19002-KW-19102016-0002, tanggal 21 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga I WAYAN MUDIA Nomor : 1902014307090003 tanggal 11 oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto kopi Kartu tanda Penduduk atas nama : NI AYU KETUT SUAMI Nomor : 1902045705650002, tanggal 26 Oktober 2017, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama : NI AYU KETUT SUAMI Nomor : 1613/SK/DKPS/2017, tanggal 26 Oktober 2017 diberi tanda bukti P-5 ;
6. Foto kopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Pelepek Pute Nomor : 470/02/KET/II/2017, tanggal 04 Januari 2018, diberi tanda bukti P-6 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diserahkan pemohon di persidangan berupa asli dan foto copy, dan surat-surat bukti fotocopy tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan oleh Panitera telah dilegalisir sesuai dengan aslinya, selanjutnya di persidangan hakim telah mencocokkan dengan aslinya, oleh karena itu surat-surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa disamping itu pemohon telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya yaitu :

1. **Saksi I KOMANG NICA SAMHITHA** , menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah warga dari Pemohon ;
- Bahwa, Anak Pemohon yang bernama NI KETUT JUNITA HANDARINI adalah merupakan anak keempat dari ibu bernama : NI AYU KETUT SUAMI dan ayah bernama : I WAYAN MUDIA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon mempunyai suami ;
- Bahwa, maksud Pemohon mengajukan permohonannya ini untuk memperbaiki dan menyeragamkan nama pemohon yang sebelumnya tertulis dan terbaca : DEWA KETUT SUAMI diperbaiki menjadi : NI AYU KETUT SUAMI ;
- Bahwa setahu saksi nama : DEWA KETUT SUAMI dan nama : NI AYU KETUT SUAMI adalah merupakan orang yang sama ;
- Bahwa, Pemohon ingin memperbaiki Akta kelahiran anak Pemohon untuk dipergunakan dikemudian hari untuk kepentingan Anak Pemohon sendiri ;

2. Saksi **NI KOMANG LATIH**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah bertetangga dengan Pemohon ;
- Bahwa, Anak Pemohon yang bernama : NI KETUT JUNITA HANDARINI adalah merupakan anak keempat Perempuan dari ibu bernama : NI AYU KETUT SUAMI dan ayah bernama : I WAYAN MUDIA ;
- Bahwa, Pemohon mempunyai suami bernama I WAYAN MUDIA ;
- Bahwa setahu saksi membenarkan nama Pemohon yang sebenarnya adalah : NI AYU KETUT SUAMI ;
- Bahwa, maksud pemohon mengajukan permohonannya ini untuk memperbaiki dan menyeragamkan nama pemohon yang sebelumnya tertulis dan terbaca : DEWA KETUT SUAMI diperbaiki menjadi : NI AYU KETUT SUAMI ;
- Bahwa setahu saksi nama : DEWA KETUT SUAMI dan nama : NI AYU KETUT SUAMI adalah merupakan orang yang sama ;
- Bahwa, Pemohon ingin memperbaiki akte kelahiran Anak Pemohon untuk dipergunakan dikemudian hari untuk kepentingan Anak Pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi diatas, pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala yang tertera dalam berita acara persidangan ini harus dianggap termasuk dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang berhubungan / bersesuaian satu sama lainnya, ternyata memang benar Anak pemohon yang bernama **NI KETUT JUNITA HANDARINI** dilahirkan di Tanjungpandan pada tanggal 23 Juni 2000, jenis kelamin Perempuan, anak keempat dari perkawinan secara agama hindu dari perempuan bernama **NI AYU KETUT SUAMI** dengan laki-laki bernama : **I WAYAN MUDIA** sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 970/IST/2000 ;

Menimbang, bahwa Pemohon **NI AYU KETUT SUAMI** adalah warganegara Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas ternyata hal-hal yang dikemukakan di dalam surat permohonan pemohon telah cukup terbukti dengan sah menurut hukum, oleh karena itu permohonan pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan di bebankan kepada pemohon ;

Mengingat undang-undang dan ketentuan-ketentuan yang berlaku ;

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama ibu didalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dari yang sebelumnya tertulis dan terbaca **nama ibu tertulis dan terbaca DEWA KETUT SUAMI** diperbaiki menjadi nama ibu **tertulis dan terbaca NI AYU KETUT SUAMI**, sehingga didalam Akte Kelahiran Anak Pemohon nama ibu tertulis dan terbaca **NI AYU KETUT SUAMI** “.
- Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung agar segera setelah diterimanya Salinan Resmi Penetapan ini kepadanya untuk segera membukukan dalam Buku Register yang sedang berjalan dan mencatatkan Penggantian nama tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 970/IST/2000, tanggal 31 Oktober 2000 ;
- Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **27 Maret 2018**, oleh kami : **ANDI BAYU MANDALA PUTRA,S., SH** Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan sebagai Hakim Tunggal, dan penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **S U M A I D I** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

S U M A I D I

ANDI BAYU MANDALA PUTRA,S., SH.

Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran permohonan	Rp.	30.000.-
2. Biaya ATK	Rp.	85.000.-
3. Panggilan Pemohon	Rp.	85.000.-
4. Biaya PNBPN panggilan	Rp.	5.000.-
5. Materai penetapan	Rp.	6.000.-
6. Redaksi penetapan	Rp.	5.000.-
Jumlah	:	Rp. 216.000.-

(terbilang = Dua ratus enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)